

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PUTUSAN BATAL DEMI HUKUM
DALAM PERKARA PIDANA**
(Analisis Putusan Perkara Nomor 37/Pid.B/2012/PN. SRI)

PENULISAN HUKUM

Oleh :

STEPHANY DESTY PUSPA ANDYANI

201310110311341



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2017

**LEMBAR PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM**


**AKIBAT HUKUM TERHADAP PUTUSAN BATAL DEMI HUKUM
DALAM PERKARA PIDANA
(Analisis Putusan Perkara Nomor 37/Pid.B/2012/PN.SRI)**

Disusun dan Diajukan Oleh :
Stephany Desty Puspa Andyani
Nim : 201310110311341


Telah disetujui oleh pembimbing untuk dilakukan
Ujian Penulisan Hukum
Pada tanggal : 20 Maret 2017

DOSEN PEMBIMBING

Pembimbing I


(Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum)

Pembimbing II


(Dr. Haris, S.H., M.H)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


(Dr. Suwardi, S.H., M.Si)

**LEMBAR PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM**


**AKIBAT HUKUM TERHADAP PUTUSAN BATAL DEMI HUKUM
DALAM PERKARA PIDANA
(Analisis Putusan Perkara Nomor 37/Pid.B/2012/PN.SRI)**

Disusun dan diajukan Oleh :
Stephany Desty Puspa Andyani
Nim : 201310110311341


Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Ujian Penulisan Hukum
Pada tanggal : 01 April 2017

SUSUNAN MAJELIS PENGUJI


Ketua Majelis



(Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum)

Sekretaris Majelis


(Dr. Haris, S.H., M.H)

Anggota Majelis


(Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum)


(Cekli Setya Pratiwi, S.H., L.L.M)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


(Dr. Sulaini, S.H., M.Si)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan berkat-Nya sehingga dapat diselesaikannya penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dan sebagai tugas akhir selama penulis mengikuti perkuliahan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Adapun judul skripsi ini adalah **AKIBAT HUKUM TERHADAP PUTUSAN BATAL DEMI HUKUM DALAM PERKARA PIDANA (ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 37/PID.B/2012/PN.SRI)**.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan pengalaman berharga karena dapat mempergunakan ilmu yang telah didapat dalam masa perkuliahan untuk bisa menuangkan analisa melalui pemikiran serta dengan menggunakan ilmu hukum dan dasar-dasar hukum yang ada sebagai bahan hukum.

Dengan berkat dorongan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak, segala kesulitan yang penulis hadapi dapat dilalui. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibunda tercinta Yosephine Yuri Winanti, yang telah melahirkan, membesarkan dan membimbing hingga saat ini.
2. Ayahanda tercinta Yohanes Indra Pradjaka, yang telah mengorbankan waktu dan tenaga untuk menafkahi keluarga serta memberikan kesempatan untuk duduk di bangku kuliah.
3. Kakak tercinta Scholastica Inneke Febriana Indra Fatma dan Matheos Matulesy, yang telah memberikan dukungan dan bimbingan serta membantu kelancaran penulis dalam tugas akhir ini.
4. Bapak Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I serta Bapak Dr. Haris Tofly, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmu serta bimbingan yang sangat berguna bagi penulis hingga dapat menyelesaikan tugas akhir.

5. Bapak Drs. H. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Bapak Dr. Sulardi, S.H., M.Si., selaku Dekan dan Pembantu Dekan Universitas Muhammadiyah Malang serta jajarannya.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
8. Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn., selaku Dosen Wali yang telah meluangkan waktu untuk memberikan semangat dan konsultasi dengan penuh tanggung jawab dalam lingkup akademik-non akademik.
9. Pengadilan Negeri Serui, yang telah membantu penulis untuk memperoleh bahan-bahan hukum atau data yang diperlukan demi menyusun penulisan hukum ini.
10. Teman-teman seperjuangan dalam menyelesaikan penulisan hukum, Ayu Putri, S.H., Meria Agustina, Siti Muntamah, Dwi Satria Chajjatul Anam, S.H., serta teman-teman yang membagikan pengalaman serta ilmu selama menjalani proses penulisan, Maria Ulfa, S.H., Siti Wulandari, S.H.
11. Afrian Surya Mandala, Ismiranda Dwi Putri Suyono, Anggreni Aulia Hadi, Randi Tansi, Hayyan A. Zein, Dwiki Firmansyah, Ade Nurdini dan Muhammad Idam yang memberikan semangat, dorongan dan bantuan dalam menyelesaikan segala tanggung jawab yang ada dalam penulisan ini.
12. Terima kasih kepada seluruh teman Hukum angkatan 2013, khususnya kelas F, yang memberikan semangat dan dorongan selama masa perkuliahan hingga akhir. Semoga semuanya juga diberi kelancaran dalam menyusun tugas akhir dalam penulisan hukum ini, Amin.
13. Terima kasih kepada teman kost Bukit Cemara Tujuh Blok AA/11, khususnya Nurina Pavita Zandra, Sumidayanti dan Shylvia yang telah memberikan semangat dalam menyusun tugas akhir. Dan terima kasih untuk sikap tenggang rasa juga sikap kekeluargaan yang terjalin.

14. Dan terakhir, terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu baik dalam memberikan semangat dan dorongan untuk penulis yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terima kasih.

Semoga Tuhan memberikan bantuan yang setimpal atas segala jasa-jasa dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih tetap jauh dari sempurna serta masih memiliki kekurangan. Oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun tetap penulis nantikan.

Akhir kata semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua insan akademis di almamater tercinta ini.

Malang, 20 Maret 2017

Stephany Desty Puspa Andyani



DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Cover / Sampul Dalam	i
Lembar Pengesahan (sebelum ujian)	ii
Lembar Pengesahan (setelah ujian)	iii
Surat Pernyataan Penulisan Hukum Bukan Hasil Plagiat	iv
Ungkapan Pribadi / Motto	v
Abstraksi	vi
Abstract	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penulisan	6
D. Manfaat Penulisan	6
E. Metode Penulisan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Mengenai Akibat Hukum Terhadap Pembacaan Putusan Hakim Tanpa Hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa	12
B. Tinjauan Mengenai Pemenuhan Aspek Formil dan Materiil Terhadap Putusan	21
BAB III PEMBAHASAN	30
A. Akibat Hukum Terhadap Pembacaan Putusan Hakim Tanpa Dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa	32
B. Putusan Batal Demi Hukum Dilihat Dari Aspek Formil dan Materiil	39

BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan.	55
B. Saran.....	57
Daftar Pustaka	59
Indeks	61
Lampiran	



DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|-------------|----------------------------------|
| Lampiran 1. | Surat Tugas TA |
| Lampiran 2. | Berita Acara Seminar |
| Lampiran 3. | Kartu Kendali Bimbingan |
| Lampiran 4. | Surat Permohonan Salinan Putusan |
| Lampiran 5. | Salinan Putusan |
| Lampiran 6. | Salinan Surat Dakwaan |
| Lampiran 7. | Salinan Surat Tuntutan |
| Lampiran 8. | Salinan Nota Pembelaan (Pledoi) |
| Lampiran 9. | Salinan Replik Penuntut Umum |



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andi Hamzah. 1996. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta : Rineka Cipta.

Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Citra Adhya Bakti.

Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal System : A Social Science Perspective*. New York : Russel Sage Foundation.

Lilik Mulyadi. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya : Bina Ilmu.

Nanda Agung Dewantara. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta : Aksara Persada.

Nur Rasaid. 1996. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.

Pipin Syarifin dan Zarkasy Chumaidy. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : Pustaka Setia.

Soeparmono. 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung : Mandar Maju.

Soeroso. 1996. *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara Dan Proses Persidangan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Sudikno Mertokusumo. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.

Perundang-undangan / Literatur hukum :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Putusan Perkara Nomor 37/Pid.B/2012/PN.SRI

Internet/Website :

Yusril Ihza Mahendra. 2012. "*Pendapat Hukum Terhadap Putusan Batal Demi Hukum*". <http://yusril.ihzamahendra.com>. Diakses tanggal 28 Februari 2017, pukul 20.38.40

Kompasiana. "*Batal Demi Hukum*". <http://www.kompasiana.com>. Diakses tanggal 18 Februari 2017, pukul 23.46.08

